



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

- HARI : SENIN**
- TANGGAL : 24 JUNI 2024**
- PUKUL : 14.00 WIB**
- TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA**
- AGENDA : PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :**
- A. RPJPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045**
 - B. SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;**
 - C. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;**
 - D. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA

47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARPOL

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 31 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **c**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM”** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SENIN, 24 JUNI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG SAYA HORMATI.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA KITA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA, SAHABAT, SERTA PARA PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA HADIRIN ATAS KEHADIRANNYA DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 4 JUNI 2024, MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH:

PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG :

1. RPJPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045;

2. **SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK;**
3. **PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANKPEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; DAN**
4. **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.**

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI MALANG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG, SEKALIGUS PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

UNTUK ITU, KEPADA SAUDARA BUPATI MALANG DIPERSILAHKAN....

***.....Proses Penyampaian Jawaban Bupati Malang
atas PU Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda yang berasal dari Bupati dilanjutkan dengan
penyerahan secara simbolis.....***



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastiastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu;

SEMANGAT PAGI!

- YANG
TERHORMAT
- WAKIL BUPATI MALANG;
 - KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
 - PJ. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - REKAN MEDIA DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Mudah-mudahan kita semua yang diberi amanah untuk berjuang meneruskan agenda pembangunan ini, senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap menjalankan tugas, serta akan memperoleh keberhasilan di masa yang akan datang. *Aamiin.*

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan bersholawat kita akan mendapat syafaat beliau di *yaumul akhir* kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu disampaikan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang telah

mencermati, memberikan apresiasi, saran, masukan, rekomendasi dan tanggapan, terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045;
2. Sistem Pengelolaan Limbah Domestik;
3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang; dan
4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Selanjutnya, sehubungan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang yang disampaikan juru bicara Saudara **WAHYU INDRIYANTI** pada tanggal 12 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 lalu, maka perkenankan saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan Fraksi-fraksi DPRD sebagai berikut:

1. **Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.**

Dapat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **disebutkan bahwa** “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”.

Secara eksplisit, penataan ruang dalam RPJPD memberikan arah kebijakan pembangunan yang didukung dengan penetapan kawasan prioritas beserta infrastruktur kewilayahan, sebagai landasan untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola secara keseluruhan. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 juga telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dimana dalam poin ke-lima disebutkan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi

pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Kemudian pada poin ke-enam disebutkan bahwa Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045, dan terakhir pada poin ke-tujuh disebutkan bahwa Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, sesuai dengan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 yang tertera dalam BAB 5 sub-bab Indikator Utama Pembangunan, dapat disampaikan bahwa Kabupaten Malang mengambil 37 Indikator yang akan digunakan dalam 20 tahun kedepan sebagai tolok ukur kinerja.

Namun terdapat arahan lebih lanjut dari Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam Surat Edaran Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.7.2.1/11.642/201.2/2024 tentang Edaran Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJPD Kab/Kota Tahun 2025-2045, yang mengharuskan Kabupaten Malang menyelaraskan Indikator beserta target yang telah ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur.

2. Raperda tentang Sistem Pengelolaan Limbah Domestik.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Limbah Domestik dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan yuridis:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. Pertimbangan sosiologis:

- Terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan kualitas derajat kesehatan, apabila air limbah tidak dikelola dengan baik;
- Perlu adanya upaya pelestarian Sumber Daya Air dan fungsi lingkungan hidup;
- Lingkungan dengan derajat kesehatan optimal menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat menetapkan kebijakan daerah tentang upaya kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Adapun kendala-kendala pengelolaan air limbah domestik apabila tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yaitu:

- Berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas derajat kesehatan;
- Dapat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika pembuangan air limbah domestik ke media lingkungan tanpa pengelolaan;
- Dalam pengelolaan air limbah domestik terdapat beberapa aspek pendukung berupa regulasi daerah, kelembagaan, teknis (infrastruktur), dan pendanaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pengelolaan air limbah domestik tidak dapat berjalan secara optimal;

d. Kesiapan Pemerintah Daerah:

Pada Tahun 2024, guna mencukupi sarana dan prasarana dalam pengelolaan air limbah domestik telah dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik. Sarana dan prasarana tersebut berupa jamban keluarga di 6 desa, MCK di 9 desa, IPAL Komunal di 1 desa, dan tangki septik di 1 desa;

e. Adapun pendanaan pengelolaan air limbah domestik ini bersumber dari APBD dan dana transfer daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi, dan juga APBN.

Berdasarkan pada beberapa aspek inilah, maka penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Limbah Domestik sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Limbah Domestik ini dapat digunakan pula sebagai kesiapan *Readiness Criteria* untuk pendanaan APBN sehingga dapat menambah capaian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024.

3. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

Sesuai amanat Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, serta Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, **bahwa** perubahan Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” mempunyai batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama 12 Januari 2025.

Harapan kita bersama Bank Perekonomian Rakyat yang 98,57% sahamnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Malang ini nantinya dapat dikelola dan berjalan dengan baik sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Melalui perluasan usaha ini, maka pengelolaan BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang dapat dilaksanakan oleh manajemen, dengan melihat perkembangan iklim dan persaingan dunia usaha, serta disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan saat ini.

Mudah-mudahan BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang kedepannya dapat memainkan peran strategis yakni untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, sekaligus memberikan

sumbangsih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.

4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Dapat disampaikan bahwa perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum tidak terlepas dari kondisi atau dinamika dan perkembangan terkini masyarakat Kabupaten Malang, serta adanya penambahan ketentuan peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, pada Pasal 40 yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa penambahan muatan yang mengatur tentang pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban pada kondisi bencana (bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial) dengan mengacu pada masa pandemi *Covid-19*, sehingga membutuhkan regulasi sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah.

Selain itu, maraknya kegiatan hiburan dan keramaian budaya serta fenomena penggunaan *sound system* dalam skala besar yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Malang, sangat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan dampak kerugian baik secara material maupun dari segi kesehatan. Untuk itulah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, menjadi sangat penting dimana Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja juga telah melakukan upaya persiapan terkait aspek sarana, prasarana, sumber daya manusia aparat, dan dukungan anggaran dalam rangka implementasi ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian yang dapat disampaikan sebagai jawaban atas Pandangan Umum Bersama Fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah. Kiranya jawaban ini belum memenuhi harapan Pimpinan dan Anggota Dewan, maka selanjutnya secara teknis akan dilakukan pembahasan antara Tim Pembahasan Raperda Kabupaten Malang dan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang, sesuai mekanisme yang berlaku.

Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang telah mengikuti agenda Rapat Paripurna ini dengan penuh perhatian.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan serta petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan amanat pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai. *Aamiin.*

SEMANGAT PAGI!

*Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriiq,
Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Rahayu.*

Kepanjen, 24 Juni 2024

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.



BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,

BARU SAJA KITA IKUTI, PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI MALANG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG.

KEPADA **SAUDARA BUPATI MALANG** DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRAN YANG BERBAHAGIA,

PERLU KITA KETAHUI BERSAMA, DALAM PASAL 9 PERATURAN DPRD NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG DISEBUTKAN *'RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DPRD ATAU BUPATI DIBAHAS DPRD DAN BUPATI UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN'*.

UNTUK ITU, DPRD KABUPATEN MALANG AKAN MENINDAKLANJUTI DENGAN MELAKSANAKAN RAPAT KERJA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) RAPERDA, ANTARA PANITIA KHUSUS DENGAN TIM RAPERDA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

HADIRIN SEKALIAN,

SEBELUM MENUTUP KEGIATAN RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN JAJARAN FORKOPIMDA SERTA HADIRIN SEKALIAN. APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN, KAMI MOHON MAAF SEIKHLAS-IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP
“**ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN**“ RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PADA HARI INI SAYA
NYATAKAN DI TUTUP..... **TOK!!! (3X).**

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WALLAHULMUWAFIQ ILA AqwAMIT THARIEQ
WASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,

DARMADI, S.Sos